

**BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING* PADA APLIKASI
FINGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Member
Fingo di Desa Buntu Kroya)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
SITI NURHASANAH
NIM. 1717301131**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**BISNIS MULTI LEVEL MARKETING PADA APLIKASI FINGO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Member Fingo di Desa Buntu
Kroya)**

ABSTRAK

SITI NURHASANAH

NIM. 1717301131

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, penggunaan internet dalam bisnis juga semakin berkembang, terutama bisnis online yang menawarkan penghasilan tinggi dengan mudah yaitu *Multi Level Marketing*. Perkembangan MLM di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. Bisnis MLM diharapkan bisa memberikan rasa aman dan mampu untuk menjawab isu-isu yang beredar pada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa bisnis tersebut menggunakan sistem piramida atau *money game* didalamnya. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem MLM pada aplikasi Fingo di daerah Desa Buntu Kroya dan untuk mengetahui bagaimana sistem MLM pada aplikasi Fingo Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empiris. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, artikel, internet yang berhubungan dengan Hukum Islam dan aplikasi Fingo. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bisnis MLM pada aplikasi Fingo terdapat dua jenis model yaitu menjual produk/ barang di *e-commerce* Fingo dan untuk perekrutan member baru. Praktik MLM Fingo dilihat dari Hukum Islam tidak sesuai dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI terkait, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang ada. Praktik MLM pada aplikasi Fingo menggunakan akad *ju'alah*, karena pada sistem bonus pada Fingo didasarkan atas prestasi kerja yang dilakukan oleh *member*.

Kata Kunci: Bisnis *Multi Level Marketing*, Fatwa DSN MUI, *Ju'alah*,
Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II <i>MULTI LEVEL MARKETING</i> MENURUT FIQIH, DSN MUI DAN AKAD <i>JU'ALAH</i> DALAM MLM	
A. Ketentuan Umum Jual Beli	25

1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Etika Jual Beli	27
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
B. Ketentuan Umum Tentang Akad <i>Ju'ālah</i>	29
1. Pengertian Akad <i>Ju'ālah</i>	29
2. Dasar Hukum Akad <i>Ju'ālah</i>	32
3. Rukun Akad <i>Ju'ālah</i>	33
4. Syarat Akad <i>Ju'ālah</i>	35
C. Ketentuan Umum Tentang <i>Multi Level Marketing</i>	36
1. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i>	36
2. <i>Multi Level Marketing</i> Menurut DSN-MUI	39
D. Sistem MLM pada Aplikasi Fingo	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	51
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>MULTI LEVEL MARKETING</i> PADA APLIKASI FINGO	
A. Gambaran Umum Aplikasi Fingo	52

1. Profil Aplikasi Fingo	52
2. Legalitas Aplikasi Fingo	53
B. Mekanisme pada Aplikasi Fingo	54
1. Langkah-langkah Pendaftaran Aplikasi Fingo	56
2. Tingkatan Pengguna Member Fingo.....	60
C. Analisis Praktik MLM pada Aplikasi Fingo dan Analisis pada Aplikasi Fingo Menurut Hukum Islam	61
1. Bisnis MLM pada Aplikasi Fingo	61
2. Analisis Akad <i>Ju'ālah</i>	61
3. Analisis Bisnis MLM pada Aplikasi Fingo dengan Fatwa DSN MUI.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang yang serba online, semua orang bisa mengakses apapun, dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Maraknya bisnis *online* yang menarik perhatian banyak orang, salah satunya bisnis *online* yang menawarkan penghasilan tinggi dengan mudah yaitu *Multi Level Marketing*. Perkembangan *Multi Level Marketing* di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dunia *online*. Sesuai data Statista, Indonesia termasuk dalam 10 negara menggunakan pengguna internet terbesar di dunia. Indonesia berada pada peringkat 5 dengan pengguna internet sebesar 143,26 juta per Maret 2019. di tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,dua juta pengguna.¹

Bisnis *online Multi Level Marketing* yang kini bertambah maju cepat di Indonesia bahkan dunia ialah bisnis yang pemasarannya dengan sistem jaringan. Semakin banyak anggota yang dibawa masuk ke perusahaan, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan.² Mereka juga memberi motivasi kepada orang-orang dengan cara memberikan *reward* yang menggiurkan bagi siapa saja yang

¹ Statiska, “Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet: Pengguna Internet Ter besar di Dunia Pada Maret 2019”, www.databoks.katadata.co.id, diakses pada 22 April 2021 pukul 19.00 WIB.

² Anita Rahmawaty, “Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 1, 2014. hlm. 74.

mampu melakukannya. Salah satunya dengan sistem MLM yaitu Aplikasi Fingo. Aplikasi Fingo adalah perusahaan yang dimana adalah *e-commerce marketplace* yang didedikasikan untuk pemberdayaan anggota dengan platform. Melalui platform bisnis ini, setiap anggota yang mendaftar di aplikasi Fingo akan diperlakukan seperti VIP dan mendapatkan akses ke berbagai pilihan barang, selain membuka kewirausahaan juga sebagai sistem *reward Member*.³ Akan tetapi di Indonesia saja *platform* atau Fingo ini sedang menangani prosedur perizinan dan sejumlah rencana logistik.

Dimana Fingo didirikan oleh sekelompok mantan *eksklusif* atasan dari raksasa *e-commerce* China Alibaba Group, Fingo bertujuan untuk memasuki pasar *e-commerce* yang berkembang pesat dan menjadi *marketplace* terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan Fingo di rintis di China dan kini resmi beroperasi di Malaysia dan Singapore. Pasaran berikutnya adalah Indonesia sebelum menerebos ke banyak negeri lain di Asia.⁴

Fingo secara *finansial* di *support* oleh *investment* kelompok terbesar dari Jepang (*Soft Bank*) yang dahulu pula menyampaikan *support* kepada Yahoo serta Alibaba. Yang mana telah menyediakan anggaran untuk kebutuhan kenaikan pangkat dan juga membesarkan nama perusahaan Fingo. Dalam bentuk kenaikan pangkat barang-barang dengan *Flash Sale* yang dijual pada Fingo. Bila kita pemilik *brand (merk Owner/pembuat langsung)* maka bisa membuka/ menjual barang di e-

³ Wawancara dengan Anam Narziz (*Member Fingo*), pada tanggal 4 Maret 2021

⁴ Brahm Anuga, "Fingo", <http://bisnis-fingo.com>, diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 19.30 WIB.

commerce Fingo, sehingga harga yang ditawarkan tentu berdampak pada harga yang kompetitif dan keaslian produk yang terjamin.

Bisnis MLM ini tentunya melibatkan akad di dalamnya. Selain akad jual beli, bisnis MLM ini juga melibatkan akad *ju'ālah* (sayembara).⁵ Namun, akad yang menjadi sorotan dalam bisnis MLM ini yaitu akad *ju'ālah* dalam pemberian bonus tambahan. *Ju'ālah* menurut bahasa merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dikerjakannya. Konsep *ju'ālah* sepadan dengan disiplin kerja yang sangat dihargai oleh masyarakat saat ini yaitu memberikan penghargaan sesuai dengan usahanya. Bukti bahwa Islam adalah agama yang konsisten dalam memegang prinsip kejujuran dalam akad *ju'ālah* yaitu dengan memberikan imbalan yang sesuai. Sehingga akan membuat banyak pihak untuk berlomba-lomba mencapai target tertentu.

Pada tahun 2009 DSN-MUI kemudian memperkenalkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Fatwa ini mendeskripsikan tentang PLBS atau MLM Syariah berangkat dari pengertian serta ketentuan-ketentuan yang membolehkan diperbolehkannya praktek MLM tadi. Ada sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi bagi pemohon Penjualan Langsung Berjenjang Syariah sebagai berikut:⁶

1. Memiliki obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berwujud barang atau produk.

⁵ Lailatur Rahmah dkk, "Bisnis Multi Level Marketing dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009: Studi Kasus pada Member MLM 4Jovem di Situbondo" *Jurnal Istidlal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 106.

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

2. Barang ataupun produk jasa yang dijualbelikan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang digunakan oleh sesuatu yang haram.
3. Transaksi pada perniagaan bukan berisi komponen *gharar* atau tidak transparan, *masysir* atau judi, *riba*, *zulm*, dan maksiat.
4. Tidak tersedia *excessive mark-up* yaitu penambahan harga/biaya yang berlebihan, sampai-sampai merugikan konsumen karena tidak sebanding pada kualitas/manfaat yang didapat.
5. Upah yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap anggota baik jumlah maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
6. Komisi yang diserahkan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus transparan kuantitasnya apabila dilakukan transaksi (akad) sama dengan intensi pemasaran barang dan produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tidak ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa.
8. Pemberian upah atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menyebabkan *ighra*.
9. Tidak tersedia eksploitasi dan tidak transparan pada pendistribusian bonus antara anggota pertama dengan anggota seterusnya.
10. Mekanisme perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan atau *serimonial* yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan

dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti *syiri*, *kultus*, maksiat, dan lain-lain.

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.

12. Tidak adanya *money game*.

Dari syarat-syarat diatas, tentang MLM pada DSN-MUI yang memunculkan fatwa tentang PLBS, yang dimana menjelaskan tentang PLBS terdapat 12 syarat yang harus terpenuhi dalam MLM Syariah. Dan dalam Aplikasi Fingo itu sendiri produk yang dijual semuanya halal.

Namun OJK dan Satgas Investasi Waspada memberhentikan seluruh aktivitas Fingo di Indonesia pada tanggal 3 Juli 2020.⁷ Dengan pengumuman resmi OJK, bisnis Fingo di Indonesia pasti akan berdampak besar. Orang makin enggan untuk ikut bisnis Fingo. Makin tidak tertarik untuk menjadi member *Preferred Shopper*. Dan berdampak pada member yang sudah bergabung. Mereka hanya mengandalkan adanya penambahan member baru. Makin sedikit orang yang mau menjadi *Pereferred Shopper*, keuntungan tidak akan didapatkan oleh anggota yang telah lama bergabung. Dari hal tersebut mereka mendapat. Dalam Aplikasi Fingo ini yang menjadi masalah adalah dalam OJK, yang dimana pihak OJK bersama Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan bahwa Aplikasi Fingo ini telah dihentikan karena *illegal*.

⁷ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 22 April pukul 20.30 WIB.

Sistem *member get member* dan berbagai *benefit* yang telah dijelaskan oleh Miftahuddin sebagai (member Fingo) yang bertempat tinggal di desa Buntu, dengan menjadi member Fingo diantaranya:⁸

a. *Shopper (SP)*

Shopper/SP ini adalah peringkat yang sangat gampang, bila kita ingin menjadi shopper maka dengan kita memasukkan kode *referral*. *Benefit* yang didapatkan *voucer* diskon belanja di Fingo.

b. *Prefered Shopper (PS)*

Ketentuan sebagai PS hanya dengan membeli *gift pack* senilai Rp. 700.000. Dengan membayar Rp. 700.000 ini kita akan mendapatkan hadiah langsung berwujud barang dari beberapa item yang telah disiapkan oleh aplikasi Fingo.

c. *Affiliate Marketer (AM)*

Ketentuan sebagai AM kita wajib memiliki 10 PS *ekklusif (Direct)* kita referensikan dibawah kita dan 20 PS yang tidak langsung (*Indirect*). Dari persyaratan tadi akan taktik yang disarankan adalah kita harus berusaha untuk mendapatkan 10 PS yang kita sponsori pribadi, baru kita berkiprah di jaringan untuk menerima PS yang tidak langsung.

d. *Affiliate Trainer (AT)*

Untuk menjadi AT kita wajib memiliki 3 AM langsung dibawah kita plus 5 AM tidak langsung dan total *class* 500 gabungan PS, AM, AT.

⁸ Wawancara dengan Miftahuddin (*Member Fingo*), pada tanggal 3 Maret 2021

Mirip di level AM kita harus berusaha mendapatkan 3 AM kita wajib berusaha menerima tiga AM langsung dibawah kita.

Selain itu member Fingo lainnya yaitu Suhar yang kesulitan untuk merekrut *member* lainnya, karena kendala yang dialaminya yaitu kurang faham terhadap handphone sehingga ia hanya pada tingkatan *Prefered Shopper* (PS), yang dimana PS ini baru membayar uang senilai Rp.700.000 untuk bisa mengambil *gift pack* yang didapatnya.⁹ Fika yang sudah pada tingkatan Affiliate Trainer (AT), yang dimana tingkatan AT ini tingkatan member Fingo yang paling tinggi. Dari AT ini keuntungan yang didapat banyak mulai dari member yang langsung (*direct*) atau member tidak langsung (*indirect*).¹⁰

Dari ketentuan dan syarat PLBS yang dijelaskan diatas bahwa aplikasi Fingo ini sebenarnya tidak melanggar ketentuan dan syaratnya, dan sesuai dengan akad *ju'alah* dimana promosi dan hadiah yang diberikan Fingo kepada *membrnya* bertahan dalam bisnis tersebut. Menariknya dalam kalangan bisnis banyak orang yang mau membayar mahal untuk masuk sebagai *member*, dan yang berhasil memenuhi target tertentu dalam mencari *member* baru. Akan tetapi yang menjadi masalah utama yaitu aplikasi Fingo ini belum terdaftar dan bahkan diberhentikan oleh OJK.

Berangkat dari persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang mengenai MLM pada Aplikasi Fingo Perspektif Hukum Islam. Yang dituangkan dalam judul “**Bisnis MLM**

⁹ Wawancara dengan Suhar (*Member Fingo*), pada tanggal 14 Juni 2021

¹⁰ Wawancara dengan Fika (*Member Fingo*), pada tanggal 14 Juni 2021

Pada Aplikasi Fingo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Member Fingo di Desa Buntu Kroya)”.

B. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami persoalan yang akan dibahas dalam upaya menghindari kesalahan serta disparitas persepsi dalam memahami judul skripsi, maka akan diuraikan pengertian istilah yang ada pada judul tersebut:

1. Aplikasi Fingo

Fingo adalah sebuah *platform software* berbelanja online *marketplace* yang mana marketing produksinya difokuskan pada wilayah Asia Tenggara. Fingo merupakan *e-commerce* berbasis *afiliasi*, melalui sistem bagi hasil pada penjualan yang dilakukan pada *afiliatenya*. Yang membedakan *e-commerce* lainnya ialah dimana Fingo menggunakan sistem bagi hasil pada sebagian profitnya ke para *resselernya*.

2. Multi Level Marketing (MLM)

Multi Level Marketing (MLM) merupakan satu sistem pemasaran dimana pelanggan menjadi jaringan distribusi. *Multi* artinya banyak, *Level* artinya berjenjang serta *Marketing* ialah pemasaran, sehingga *Multi Level Marketing* artinya pemasaran yang banyak dan berjenjang. MLM merupakan konsep pemasaran cara menyampaikan pada kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat menjadi penjual sekaligus mendapat keuntungan pada garis kemitraannya.

MLM yang dimaksud dalam skripsi ini, anggota yang tergabung dalam MLM diklaim mitra niaga. Selanjutnya mitra niaga ikut serta

mengajak orang lain untuk menjadi anggota sebagai jaringan pelanggan atau agar semakin luas. Kesuksesan mitra niaga mengajak dan memperbanyak anggota untuk menaikkan omzet perusahaan agar memperoleh laba. Berdasarkan peristiwa tadi, perusahaan memberikan laba pada mitra niaga berupa bentuk *insentif*.¹¹

3. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Penjualan langsung berjenjang merupakan cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.¹²

Penjualan langsung berjenjang dalam skripsi ini adalah sebuah aplikasi yang bernama Fingo yaitu sebuah *e-commerce* atau toko online yang menjual barang, akan tetapi selain *e-commerce* juga aplikasi Fingo ini menetapkan sistem MLM didalamnya yang dimana para konsomen juga bisa menjadi *member* Fingo dengan ketentuan yang ada.

4. Akad *Ju'alah*

Akad adalah sebuah perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul. Istilah *al-'aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah perikatan dalam KUH Perdata. Sedangkan *al-'ahdu* (janji) dapat disamakan dengan

¹¹ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis dan Sitem Multi Level Marketing (MLM)", www.kajianpustaka.com, diakses pada 28 Maret 2021 pukul 13.39.

¹² Fatwa Dewan Syari'an Nasional Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

istilah perjanjian.¹³ *Al-ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan atas suatu pekerjaan yang dijanjikan di awal. Secara bahasa makna *ju'alah* upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Jadi akad *ju'alah* adalah suatu janji memberikan imbalan kepada seseorang yang telah selesai melaksanakan pekerjaan yang diminta. Dalam penelitian ini akad *ju'alah* yang dimaksud adalah konsep akad *ju'alah* dimana pihak yang memberikan pekerjaan ialah Fingo, dan orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut ialah *member* Fingo.

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.

Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengenai tentang aplikasi Fingo yang dimana didalamnya terdapat sistem MLM atau perekrutan *member*. Yang dimana diatur dalam fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS.

¹³ Sovia Hasanah, "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata", www.hukumonline.com, diakses pada 15 Januari 2022.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas maka timbulah permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana sistem MLM pada Aplikasi Fingo?
2. Bagaimana sistem MLM pada Aplikasi Fingo Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana sistem MLM pada Aplikasi Fingo
- b. Mengetahui bagaimana sistem MLM pada Aplikasi Fingo Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baik bagi pelaku bisnis yang menggunakan sistem MLM pada bisnisnya.
- 2) Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Secara Praktis

- 1) Agar masyarakat lebih meningkatkan literasi digital untuk menjadikan suatu kegiatan yang lebih positif yang akan datang, yaitu dengan cara kita mengetahui bagaimana bisnis MLM.
- 2) Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam melakukan berbisnis khususnya pada bisnis yang menggunakan sistem MLM yang sesuai dengan aturan Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka artinya penelusuran terhadap karya-karya masa lampau atau mengemukakan penelitian yang relevan menggunakan masalah-persoalan yang sedang diteliti, agar menghindari adanya duplikasi serta mengklaim keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun yang mengkaji tentang MLM dan sejenisnya dan relevan, melalui penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, serta analisis ialah sebagai berikut:

Skripsi Muhamad Amin (2016) dengan judul “Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pada PT.Natural Nusantara Cabang Purwokerto)” yaitu menjelaskan tentang strategi pemasaran MLM pada PT.Natural Nusantara pada cabang Purwokerto telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena dalam sistem MLM tidak ditemukan sistem *money game* didalamnya. Dan dipandang dari produk yang

dijual semuanya telah memperoleh ijin dari BPOM dengan sertifikat halal dari MUI.¹⁴

Skripsi Nurman Najib (2012) dengan judul “Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT.ARMINAREKA PERDANA SURABAYA(Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)”, tentang bagaimana aplikasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada PT. Arminerka Perdana Cabang Surabaya ialah penjualan produk jasa perjalanan umrah/haji plus kita juga memberikan sebuah produk pada konsumen, kemudian konsumen tadi dapat membeli produk yang kita tawarkan atau sekaligus sebagai anggota (menjadi mitra) asal perusahaan yang berwenang menjual, dengan begitu kita berhak mendapat komisi apabila kita sudah merekrut anggota baru dan ikut program jalinan silaturahmi. Selain itu dalam praktek PLBS atau yang dikenal dengan *Multi Level Marketing* (MLM) merupakan suatu bisnis yang tidak dilarang dalam konteks hukum Islam apabila memang tidak melanggar prinsip syariah. Yang didalamnya ada unsur riba, *money game*, dan perjudian.¹⁵

Skripsi Moh. Fatchul Amin (2019) dengan judul “Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Aplikasi Paytren Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang” menjelaskan tentang aplikasi Paytren, yang dimana

¹⁴ Muhamad Amin, “Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT.Natural Nusantara Cabang Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

¹⁵ Nurman Najib, “Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT.ARMINAREKA PERDANA SURABAYA(Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)”, *Skripsi*, Surabaya: Instute Agama Islam Negeri IAIN Sunan Ampel, 2012.

aplikasi Paytren itu adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat transaksi berbayar. Teknologi pembayaran segala macam kebutuhan seperti isi ulang pulsa, token listrik, internet berbayar dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pandangan MUI Kota Malang terhadap PLBS Paytren, yang dimana para ulama sepakat untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh MUI pusat dimana Paytren mendapatkan sertifikat syariah. Yang dimana Paytren memenuhi syarat dan ketentuan sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis MLM.¹⁶

Moh. Bahruddin “Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam” Vol 3, tahun 2011 tentang bagaimana cara mengembangkan dan bagaimana cara pemasarannya melalui bisnis *Multi Level Marketing*. MLM menjual sebuah produk baik berbentuk barang atau jasa dengan menjelaskan bagaimana tata cara penjualannya harus jelas dan halal. Dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷

Agus Marimin, Abdul Haris romadhon, dan Tira Nur Fitria “Bisnis Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam” Vol 02, tahun 2016 tentang perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan memakai konsep syariah, baik dari sistem juga produk yang dijual. oleh sebab itu perkembangan jual beli ini

¹⁶ Moh. Fatchul Amin, “Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Aplikasi Paytren Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

¹⁷ Moh Baharuddin, “Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, Vol.3, No.1, 2011, hlm. 78.

(MLM) menuntut kehati-hatian untuk tidak bersentuhan menggunakan yang melanggar syariah mirip riba, serta *gharar*.¹⁸

Kemudian dalam jurnal yang ditulis oleh Abdur Rohman tahun 2016 yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *ju’alah* pada MLM www.jamaher.network yang melihat dari pandangan mazhab (Syafi’i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi) dan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju’alah*. Selain itu, Abdur Rohman juga membahas teori-teori umum mengenai akad *ju’alah*. Kontroversi ulama mengenai *ju’alah* juga termasuk dalam pembahasan jurnal, penulis menyebutkan ada perbedaan pendapat mengenai hukum *ju’alah* tersebut. Mayoritas yang membolehkan *ju’alah* adalah Ulama Syafi’i, Hanbali dan Maliki. Penulis juga memberikan analisis penerapan akad *ju’alah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju’alah*. Ada 5 syarat yang harus diperhatikan oleh pemilik MLM yang nantinya boleh atau tidaknya penerapan akad *ju’alah* untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa. Pada intinya akad *ju’alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas hampir serupa penelitiannya menggunakan penelitian yang akan diteliti ialah mengenai *Multi Level Marketing* dan berjenis penelitian *Field research*. Namun belum terdapat yang meneliti tentang *Multi Level Marketing* pada perangkat lunak Fingo Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik menelaah permasalahan

¹⁸ Agus Marimin dkk, “Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.02, No.02, 2016, hlm. 116.

¹⁹ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju’alah* dalam Multi Level Marketing (MLM): Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. XIII, No.2, 2016, hlm. 180.

tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Bisnis *Multi Level Marketing* Pada Aplikasi Fingo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Member Fingo)”.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhamad Amin Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Strategi Pemasaran MLM (<i>Multi Level Marketing</i>) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT.Natural Nusantara Cabang Purwokerto)	Sama-sama membahas tentang MLM	yaitu menjelaskan tentang strategi pemasaran MLM pada PT.Natural Nusantara pada cabang Purwokerto telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena dalam sistem MLM tidak ditemukan sistem <i>money game</i> didalamnya. Dan dipandang dari produk yang dijualnya semuanya telah

			menperoleh ijin dari BPOM dengan sertifikat halal dari MUI.
Nurman Najib Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel	Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT.ARMINAREKA PERDANA SURABAYA (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN- MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)	Sama-sama membahas tentang PLBS	tentang bagaimana aplikasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada PT. Arminerka Perdana Cabang Surabaya ialah penjualan produk jasa perjalanan umrah/haji plus kita juga memberikan sebuah produk pada konsumen, kemudian konsumen tadi

			<p>dapat membeli produk yang kita tawarkan atau sekaligus sebagai anggota (menjadi mitra) asal perusahaan yang berwenang menjual, dengan begitu kita berhak mendapat komisi apabila kita sudah merekrut anggota baru dan ikut program jalinan silaturahmi.</p> <p>Selain itu dalam praktek PLBS atau yang dikenal dengan <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) merupakan suatu</p>
--	--	--	---

			bisnis yang tidak dilarang dalam konteks hukum Islam apabila memang tidak melanggar prinsip syariah. Yang didalamnya ada unsur riba, <i>money game</i> , dan perjudian.
Moh. Fatchul Amin Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Aplikasi Pytren Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang	Sama-sama membahas tentang PLBS dalam sebuah aplikasi	menjelaskan tentang aplikasi Paytren, yang dimana aplikasi Paytren itu adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat transaksi berbayar. Teknologi pembayaran segala

			<p>macam kebutuhan seperti isi ulang pulsa, token listrik, internet berbayar dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pandangan MUI Kota Malang terhadap PLBS Paytren, yang dimana para ulama sepakat unruk mengikuti keputusan yang dibuat oleh MUI pusat dimana Paytren mendapatkan setifikat syariah. Yang dimana Paytren mmenuhi syarat dan</p>
--	--	--	---

			ketentuan sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis MLM.
Moh. Bahruddin dalam jurnalnya	<i>Multi Level Marketing (MLM)</i> dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang MLM	tentang bagaimana cara mengembangkan dan bagaimana cara pemasarannya melalui bisnis <i>Multi Level Marketing</i> . MLM menjual sebuah produk baik berbentuk barang atau jasa dengan menjelaskan bagaimana tata cara penjualannya harus jelas dan halal. Dan tidak bertentangan

			dengan syariat Islam.
Agus Marimin dkk dalam jurnalnya	<i>Bisnis Marketing</i> dalam pandangan Islam	<i>Level (MLM)</i> Sama-sama membahas tentang MLM	tentang perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan memakai konsep syariah, baik dari sistem juga produk yang dijual. oleh sebab itu perkembangan

			<p>jual beli ini (MLM) menuntut kehati-hatian untuk tidak bersentuhan menggunakan yang melanggar syariah mirip riba, serta <i>gharar</i>.</p>
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran tentang skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu menjadi berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, memuat tinjauan umum jual beli dan konsep MLM serta akad *ju'ālah*. Bab ini merupakan landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan pada bab selanjutnya. Terdapat beberapa sub bab pengkajian yang dimuat dalam bab ini yaitu pengertian jual beli, etika jual beli, rukun dan syarat jual beli, penerapan akad *ju'ālah* dalam MLM, sistem bisnis MLM pada aplikasi Fingo.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, bab ini menjadi pembahasan utama yang memuat tentang Sistem Bisnis MLM Pada Aplikasi Fingo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Member* Fingo di Desa Buntu Kroya).

Bab V , merupakan bab penutup atau bagian akhir. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan akibat penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan akibat penelitian.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Konsep bisnis MLM pada aplikasi Fingo di Desa Buntu Kroya merupakan bisnis yang halal apabila ditinjau pada jual beli di *e-commerce* Fingo. Islam memberikan pemahaman yang berkaitan dengan bonus dapat dikatakan dengan akad *ju'alah*. Oleh karena kerjasama dalam konsep *ju'alah* bertujuan untuk membantu meringankan dalam melakukan pekerjaan. Akad perjanjian pada Fingo termasuk dalam akad *ju'alah*, karena pemberian bonus tersebut atas dasar prestasi kerja yang dilakukan oleh *member* Fingo.

Bisnis MLM pada aplikasi Fingo dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 75/DSN- MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berbasis Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahkan diberhentikan Entitasnya oleh Satgas Waspada Investasi pada bulan Juni tahun 2020.

B. Saran

1. Masyarakat dihimbau agar makin selektif untuk menentukan usaha MLM, sehingga tidak tertipu pada bisnis yang menyerupai MLM yang alih-alih pada usaha tersebut memuat factor money game yang mana skemanya memakai skema piramida.

2. Dengan adanya fatwa DSN-MUI angka: 75/DSN-MUI/VII/2009, diperlukan perusahaan MLM baik yang mendapatkan sertifikat halal maupun tidak, bisa mengaplikasikan bisnis tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
3. Bagi para pelaksana bisnis MLM Syariah, dibutuhkan bisa melaksanakan bisnis sesuai menggunakan prinsip serta ketentuan Syariah, sehingga bisa menghindari pada masalah yang bisa merugikan diri sendiri juga pihak lain.
4. Bagi akademis diharapkan dapat ,menjadi metode baru dalam modal pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang kajian fikih muamalah kontemporer berdasarkan konsep, dasar, struktur, aplikasi, dan problemnya dari bab ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A Hart, Norman, dkk. *Kamus Marketing*. Terj. Anthony Than dan Agustinus Subekti. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Abdul Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Afrida, Yenti. “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Aini Latifah, Nur. “Multi Level Marketing”
- Amin, Moh Fatchul. “Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Aplikasi Paytren Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Amin, Muhamad. “Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT.Natural Nusantara Cabang Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab tahqiq dan ta'liq Muhammad Najib Al Muthi'i Jilid 20*. Pustaka Azzam: Jakarta, 2009.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab tahqiq dan ta'liq Muhammad Najib Al Muthi'i Jilid 20*. Pustaka Azzam: Jakarta, 2009.
- Apridar dan Rita Meutia. *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Azwar, Saifuddin dkk. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Az-Zuahaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*. Terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baharuddin, Moh. “Muti Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Raden Intan Lampung*. Vol. 03, No. 1, 2011.
- Dinah Fauziah, Nur dkk. “Multi Level Marketing dalam Perspektif Syariah”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 3, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta; Rajawali Press, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmad. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Hukum* Vol. 12, No. 1, 2017.
- Hamzah Amir Abdul Basit Khan. "Parallel Ju'alah and Its Applications in Contemporary Islamic Financing". *International Journal of Human and Society*, Vol.1, No.1, 2019.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Press, 2017.
- Hasanah, Sovia. "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata".
- K Lubis, Suhrawadi dan Frid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhamad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.
- Kuswara. *Mengenal MLM Syariah*. Tangerang: Qultum Media, 2005.
- M. Echols, John dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Mardalis, Ahmad dan Nur Hasanah. "Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marimin, Agus. "Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*. Vol. 02, No. 02, 2016.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jua'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muksin, Muhammad. "Sistem Marketing Ntwork PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia dalam Tinjauan Fatwa DS-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 (Studi pada Pusat Agency Di Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*, Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2017.
- Mulachela, Husen, Muchamad Nafi (ed). "Mirip MLM Hati-Hati Penipuan Game Money". www.katadata.co.id.
- Muzakki, Ahmad. "Studi terhadap Fatwa DNS MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLM Syariah)" *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Najib, Nurman. "Pelaksanaan Pejualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT.ARMINAREKA PERDANA SURABAYA (Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)". *Skripsi*. Surabaya: Insitute Agama Islam Negeri IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Nuridin, Ridwan. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- Pudjihardjo. M dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Qurnama, Ichsan. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Market Place Shopee Oleh PT. Shopee Internasional Indonesia". Jurusan Jukum Ekonomi Syariah, 2018.
- Rahmah, Lailatur, dkk. "Bisnis Multi Level Marketing Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No:75/DSN-MUI/VII/2019 : Studi Kasus Pada Member MLM 4JOVEM di Sitobondo". *Jurnal Istidlal*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Rahmawaty, Anita. "Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Equilibrium*. Vol. 2, No. 1, 2014.
- Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Jenis dan Sistem Multi Level Marketing (MLM)". www.databooks.katadata.co.id.

- Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad *Ju'ālah* dalam Multi Level Marketing (MLM): Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network." *Jurnal al-Adalah* Vol. XIII, No.2, 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh, Muamalah, Usul Fiqh, Maqasid al-Syaria'ah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI*. Duta Media Publishing, 2017.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian: Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Safwan. "Multi Level Marketing dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Jurnal JESKape*. Vol. 2, No. 1, 2009.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Publishing, 2018.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Prenadamedia Group, 2019.
- Statista. "Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet: Pengguna Internet Terbesar di Dunia Pada Maret 2019". www.databooks.katadata.co.id.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV, No. 1, 2018.
- Tyas Kuncoro, Anis. "Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLV, No. 119, 2009.
- Wahyudi, Firman. "Multi Level Marketing dalam Kajian Fiqih Muamalah". *Jurnal AL-BANJARI*. Vol. 13, No. 2, 2014. www.hukumonline.com
- Yustiani, Rini dan Rio Yunanto. "Peran Marcetplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi". *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*. Vol. 6, No. 2, 2017.